



PUTUSAN

Nomor: 207/Pid.B/2020/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUGENG SAMIAJI Bin SAMSUL;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/ tgl lahir : 40 Tahun/ 07 November 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl. Garuda II/93 RT.08 RW.02 Kel.
Kandangsapu, Kec. Panggungrejo, Kota
Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Psr tanggal 01 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2020/PN Psr tanggal 01 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG SAMIAJI Bin SAMSUL** bersalah melakukan Tindak Pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan kedua tersebut diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SUGENG SAMIAJI Bin SAMSUL**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG type C221 warna silver merah maroon, No. HP kartu seluler IM3 No. 085646538809;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y91c warna merah dengan IMEI 1 : 866339041681292, IMEI 2 : 866339041681284, No. HP kartu seluler IM3 No. 085755730829

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 38.000,- (Tiga puluh delapan ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa **SUGENG SAMIAJI Bin SAMSUL**, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain di bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat sebuah warung kopi di gang kecil sebelah selatan mall Poncol Jalan Wachid Hasyim Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat terkait tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa SUGENG SAMIAJI Bin SAMSUL yang dilakukan Jalan Wachid Hasyim Kota Pasuruan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 21.00 wib saksi HARIZ FARIZY, S.H dan saksi JEFRI ALBARZANY, SH. (keduanya anggota POLRI) beserta tim dari resmob Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUGENG SAMIAJI Bin SAMSUL saat terdakwa sedang berada di sebuah warung kopi di gang kecil sebelah selatan mall Poncol Jalan Wachid Hasyim Kota Pasuruan sesaat setelah terdakwa SUGENG SAMIAJI Bin SAMSUL melakukan transaksi perjudian jenis togel yaitu menerima titipan pemasangan judi togel dari para penombok, dan saat penangkapan didapatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 38.000 (tiga puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil titipan pemasangan judi togel dari para penombok, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan type type C221 warna silver merah maroon dengan no. HP kartu seluler IM3 No. 085646538809, dan 1 (satu) buah handphone android merk VIVO type Y91c warna merah dengan IMEI 1 : 866339041681292, IMEI 2 : 866339041681284 dengan no. HP kartu seluler IM3 No. 085755730829, selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui terdakwa SUGENG SAMIAJI Bin SAMSUL melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan peranan sebagai pengecer yaitu melayani setiap orang yang akan membeli atau menitip pemasangan nomor togel kepada terdakwa bisa dengan cara datang langsung bertemu dengan terdakwa maupun melalui pesan singkat, kemudian nomor pemasangan judi togel dari para penombok tersebut terdakwa rekap termasuk besaran nilai taruhannya misalnya dalam rekapan terdakwa ditulis 62=3 artinya nomor tombokan adalah 62 dengan nilai taruhan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), kemudian rekapan tersebut terdakwa setorkan kepada seseorang yang terdakwa panggil Pak CAKRA (belum tertangkap) dengan cara terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan rekapan tersebut melalui SMS dan setelah ada balasan SMS dari Pak CAKRA (belum tertangkap) kemudian terdakwa janji bertemu untuk menyetorkan uang pemasangan judi togel dari para penombok.

- Bahwa perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan adalah menganut tata cara permainan judi togel dari Hongkong dengan hari bukaan setiap hari terdakwa menerima pemasangan judi togel namun jika terdakwa menghendaki libur maka terdakwa tidak akan menerima titipan pemasangan judi togel, dan pemasangan angka judi togel dimulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan nilai pemasangan mulai Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan ketentuan apabila nomer judi togel keluar dan cocok maka akan mendapatkan keuntungan untuk 2 angka mendapatkan 60 kali nilai taruhan yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan 300 kali nilai taruhan yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka mendapatkan 2000 kali nilai taruhan yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan untuk mengetahui angka atau nomor judi togel yang keluar terdakwa melihat melalui situs google dengan mengetik kata live hongkong sehingga muncul nomor keluaran judi togel saat itu.
- Bahwa untuk rata-rata omset setiap hari bukaan yang terdakwa dapatkan adalah tidak tetap namun dari omset yang distorkan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) yang mana dari keuntungan yang terdakwa dapatkan tersebut dipergunakan terdakwa untuk pemenuhan kebutuhan sehari hari terdakwa.
- Bahwa untuk permainan judi togel yang terdakwa lakukan tersebut hanya bersifat untung-untungan, tidak memerlukan keahlian khusus untuk memainkannya serta dapat merusak moral bangsa dan terdakwa telah mengetahui secara sadar bahwa permainan perjudian adalah dilarang oleh pemerintah dan melanggar undang-undang sehingga namun dengan alasan untuk menambah penghasilan terdakwa tetap memainkannya sehingga permainan judi jenis togel tersebut adalah dilakukan terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa SUGENG SAMIAJI Bin SAMSUL, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat sebuah warung kopi di gang kecil sebelah selatan mall



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poncol Jalan Wachid Hasyim Kota Pasuruan atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat terkait tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa SUGENG SAMIAJI Bin SAMSUL yang dilakukan Jalan Wachid Hasyim Kota Pasuruan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 21.00 wib saksi HARIZ FARIZY, S.H dan saksi JEFRI ALBARZANY, SH. (keduanya anggota POLRI) beserta tim dari resmob Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUGENG SAMIAJI Bin SAMSUL saat terdakwa sedang berada di sebuah warung kopi di gang kecil sebelah selatan mall Poncol Jalan Wachid Hasyim Kota Pasuruan sesaat setelah terdakwa SUGENG SAMIAJI Bin SAMSUL melakukan transaksi perjudian jenis togel yaitu menerima titipan pemasangan judi togel dari para penombok, dan saat penangkapan didapatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 38.000 (tiga puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil titipan pemasangan judi togel dari para penombok, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan type type C221 warna silver merah maroon dengan no. HP kartu seluler IM3 No. 085646538809, dan 1 (satu) buah handphone android merk VIVO type Y91c warna merah dengan IMEI 1 : 866339041681292, IMEI 2 : 866339041681284 dengan no. HP kartu seluler IM3 No. 085755730829, selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui terdakwa SUGENG SAMIAJI Bin SAMSUL melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan peranan sebagai pengecer yaitu melayani setiap orang yang akan membeli atau menitip pemasangan nomor togel kepada terdakwa bisa dengan cara datang langsung bertemu dengan terdakwa maupun melalui pesan singkat, kemudian nomor pemasangan judi togel dari para penombok tersebut terdakwa rekap termasuk besaran nilai taruhannya misalnya dalam rekapan terdakwa ditulis 62=3 artinya nomor tombokan adalah 62 dengan nilai taruhan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), kemudian rekapan tersebut terdakwa setorkan kepada seseorang yang terdakwa panggil Pak CAKRA (belum tertangkap) dengan cara terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan rekapan tersebut melalui SMS dan setelah ada balasan SMS dari Pak CAKRA (belum tertangkap) kemudian terdakwa janji bertemu untuk menyetorkan uang pemasangan judi togel dari para penombok.

- Bahwa perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan adalah menganut tata cara permainan judi togel dari Hongkong dengan hari bukaan setiap hari terdakwa menerima pemasangan judi togel namun jika terdakwa menghendaki libur maka terdakwa tidak akan menerima titipan pemasangan judi togel, dan pemasangan angka judi togel dimulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan nilai pemasangan mulai Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan ketentuan apabila nomer judi togel keluar dan cocok maka akan mendapatkan keuntungan untuk 2 angka mendapatkan 60 kali nilai taruhan yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan 300 kali nilai taruhan yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka mendapatkan 2000 kali nilai taruhan yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan untuk mengetahui angka atau nomor judi togel yang keluar terdakwa melihat melalui situs google dengan mengetik kata live hongkong sehingga muncul nomor keluaran judi togel saat itu.
- Bahwa untuk rata-rata omset setiap hari bukaan yang terdakwa dapatkan adalah tidak tetap namun dari omset yang distorkan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) yang mana dari keuntungan yang terdakwa dapatkan tersebut dipergunakan terdakwa untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa untuk permainan judi togel yang terdakwa lakukan tersebut hanya bersifat untung-untungan, tidak memerlukan keahlian khusus untuk memainkannya serta dapat merusak moral bangsa dan terdakwa telah mengetahui secara sadar bahwa permainan perjudian adalah dilarang oleh pemerintah dan melanggar undang-undang sehingga namun dengan alasan untuk menambah penghasilan terdakwa tetap memainkannya sehingga permainan judi jenis togel tersebut adalah dilakukan terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1. HARIS FARIZY, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa SUGENG SAMIAJI Bin SAMSUL dan baru kenal/tahu setelah penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari reskrim Polres Pasuruan dan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUGENG SAMIAJI Bin SAMSUL pada hari 22 September 2020 sekira pukul 21.00 wib bertempat sebuah warung kopi di gang kecil sebelah selatan mall Poncol Jalan Wachid Hasyim Kota Pasuruan sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, terdakwa sedang selesai melayani pembelian togel dari para penombok judi togel di sebuah warung kopi sebelah selatan mall poncol disebuah gang kecil;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan sehubungan dengan perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor judi togel yang didapatkan dari pembeli/penombok, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan type type C221 warna silver merah maroon, No. HP kartu seluler IM3 No. 085646538809 untuk menerima pembelian nomor togel dari penombok, dan 1 (satu) buah handphone android merk VIVO type Y91c warna merah dengan IMEI 1 : 866339041681292, IMEI 2 : 866339041681284, No. HP kartu seluler IM3 No. 085755730829 menerima pengiriman nomor pembelian nomor togel dari HP Samsung, yang kemudian HP android vivo tersebut digunakan untuk mengirim hasil penjualan nomor togel kepada bandarnya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan tersebut kepemilikannya diakui oleh terdakwa SUGENG SAMIAJI Bin SAMSUL;
- Bahwa peranan terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut adalah pengecer;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal 3 hari sebelum penangkapan, saksi mendapat informasi dari masyarakat terkait tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara melayani pembelian di sebuah warung kopi sebelah selatan mall poncol disebuah gang kecil, kemudian saksi melaporkan kepada pimpinannya yang kemudian dibuatkan / diterbitkan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan terhadap SUGENG SAMIAJI Bin SAMSUL;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa mainkan menganut tata cara permainan judi togel dari Hongkong dengan hari bukaan setiap hari terdakwa menerima pemasangan judi togel;
- Bahwa tata cara pemasangan angka judi togel dimulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan nilai pemasangan mulai Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan ketentuan apabila nomer judi togel keluar dan cocok maka akan mendapatkan keuntungan untuk 2 angka mendapatkan 60 kali nilai taruhan yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan 300 kali nilai taruhan yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka mendapatkan 2000 kali nilai taruhan yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, setelah terdakwa menerima pemasangan judi togel selanjutnya terdakwa rekap dan kemudian terdakwa setorkan kepada seseorang yang bernama Pak CAKRA (belum tertangkap) dengan cara terdakwa mengirimkan rekapan tersebut melalui SMS dan setelah ada balasan SMS dari Pak CAKRA (belum tertangkap) kemudian terdakwa janji bertemu untuk menyetorkan uang pemasangan judi togel dari para penombok;
- Bahwa dari Pak CAKRA terdakwa akan menerima keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persen dari omset yang disetorkan setiap harinya selain itu terdakwa juga menerima keuntungan dari para penombok yang menang.
- Bahwa keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa saat ini Pak CAKRA belum tertangkap karena Pak CAKRA tidak menggunakan identitas aslinya saat bertransaksi dengan terdakwa sehingga saksi dan tim kesulitan mencari keberadaan Pak CAKRA;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tanpa seijin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Saksi 2. JEFRI AL BARZANI, SH.

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa SUGENG SAMIAJI Bin SAMSUL dan baru kenal/tahu setelah penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari reskrim Polres Pasuruan dan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUGENG SAMIAJI Bin

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL pada hari 22 September 2020 sekira pukul 21.00 wib bertempat sebuah warung kopi di gang kecil sebelah selatan mall Poncol Jalan Wachid Hasyim Kota Pasuruan sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian jenis togel;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, terdakwa sedang selesai melayani pembelian togel dari para penombok judi togel di sebuah warung kopi sebelah selatan mall poncol disebuah gang kecil;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan sehubungan dengan perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor judi togel yang didapatkan dari pembeli/penombok, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan type type C221 warna silver merah maroon, No. HP kartu seluler IM3 No. 085646538809 untuk menerima pembelian nomor togel dari penombok, dan 1 (satu) buah handphone android merk VIVO type Y91c warna merah dengan IMEI 1 : 866339041681292, IMEI 2 : 866339041681284, No. HP kartu seluler IM3 No. 085755730829 menerima pengiriman nomor pembelian nomor togel dari HP Samsung, yang kemudian HP android vivo tersebut digunakan untuk mengirim hasil penjualan nomor togel kepada bandarnya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan tersebut kepemilikannya diakui oleh terdakwa SUGENG SAMIAJI Bin SAMSUL;
- Bahwa peranan terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut adalah pengecer;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal 3 hari sebelum penangkapan, saksi mendapat informasi dari masyarakat terkait tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara melayani pembelian di sebuah warung kopi sebelah selatan mall poncol disebuah gang kecil, kemudian saksi melaporkan kepada pimpinannya yang kemudian dibuatkan / diterbitkan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan terhadap SUGENG SAMIAJI Bin SAMSUL;
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa mainkan menganut tata cara permainan judi togel dari Hongkong dengan hari bukaan setiap hari terdakwa menerima pemasangan judi togel;
- Bahwa tata cara pemasangan angka judi togel dimulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan nilai pemasangan mulai Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan ketentuan apabila nomer judi togel keluar dan cocok maka akan mendapatkan keuntungan untuk 2 angka mendapatkan 60 kali nilai

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taruhan yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan 300 kali nilai taruhan yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka mendapatkan 2000 kali nilai taruhan yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, setelah terdakwa menerima pemasangan judi togel selanjutnya terdakwa rekap dan kemudian terdakwa setorkan kepada seseorang yang bernama Pak CAKRA (belum tertangkap) dengan cara terdakwa mengirimkan rekapan tersebut melalui SMS dan setelah ada balasan SMS dari Pak CAKRA (belum tertangkap) kemudian terdakwa janji bertemu untuk menyetorkan uang pemasangan judi togel dari para penombok;
- Bahwa dari Pak CAKRA terdakwa akan menerima keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persen dari omset yang disetorkan setiap harinya selain itu terdakwa juga menerima keuntungan dari para penombok yang menang.
- Bahwa keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa saat ini Pak CAKRA belum tertangkap karena Pak CAKRA tidak menggunakan identitas aslinya saat bertransaksi dengan terdakwa sehingga saksi dan tim kesulitan mencari keberadaan Pak CAKRA;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tanpa seijin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **SUGENG SAMIAJI Bin SAMSUL** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 21.00 wib bertempat di sebuah warung kopi sebelah selatan mall poncol disebuah gang kecil terkait tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang berhasil diamankan / disita oleh petugas dari Polres Pasuruan Kota adalah uang tunai sebesar Rp. 38.000 (tiga puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil titipan dari para penombok yang akan disetorkan kepada pengepulpnya, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan type type C221 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver merah maroon, No. HP kartu seluler IM3 No. 085646538809 yang digunakan untuk menerima titipan judi togel, dan 1 (satu) buah handphone android merk VIVO type Y91c warna merah dengan IMEI 1 : 866339041681292, IMEI 2 : 866339041681284, No. HP kartu seluler IM3 No. 085755730829 yang digunakan untuk mengirim rekapan judi togel kepada pengepulan;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk duduk di warung kopi sedang menunggu pembeli dan saat itu juga terdakwa selesai melayani pembelian togel dari para penombok, namun untuk nomor tombokan belum disetorkan kepada bandarnya/pengepul;
- Bahwa terdakwa biasanya menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel beserta rincian nomor togel tersebut kepada Pak CAKRA yang merupakan anggota TNI AD yang setahu terdakwa berdinis di Batalyon Zipur 10 Kota Pasuruan;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai penjual atau pengecer yang melayani setiap orang yang akan membeli nomor togel kepada terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa mainkan menganut tata cara permainan judi togel dari Hongkong dengan hari bukaan setiap hari terdakwa menerima pemasangan judi togel;
- Bahwa tata cara pemasangan angka judi togel dimulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan nilai pemasangan mulai Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan ketentuan apabila nomer judi togel keluar dan cocok maka akan mendapatkan keuntungan untuk 2 angka mendapatkan 60 kali nilai taruhan yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan 300 kali nilai taruhan yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka mendapatkan 2000 kali nilai taruhan yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima pemasangan judi togel selanjutnya terdakwa rekap dan kemudian terdakwa setorkan kepada seseorang yang bernama Pak CAKRA (belum tertangkap) dengan cara terdakwa mengirimkan rekapan tersebut melalui SMS dan setelah ada balasan SMS dari Pak CAKRA (belum tertangkap) kemudian terdakwa janji bertemu untuk menyetorkan uang pemasangan judi togel dari para penombok;
- Bahwa dari Pak CAKRA terdakwa akan menerima keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persen dari omset yang disetorkan setiap harinya selain itu terdakwa juga menerima keuntungan dari para penombok yang menang;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tanpa seijin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang-bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG type C221 warna silver merah maroon, No. HP kartu seluler IM3 No. 085646538809; 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y91c warna merah dengan IMEI 1 : 866339041681292, IMEI 2 : 866339041681284, No. HP kartu seluler IM3 No. 085755730829; Uang tunai sebesar Rp 38.000,- (Tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 21.00 wib bertempat di sebuah warung kopi sebelah selatan mall poncol disebuah gang kecil terkait tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan / disita oleh petugas dari Polres Pasuruan Kota adalah uang tunai sebesar Rp. 38.000 (tiga puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil titipan dari para penombok yang akan disetorkan kepada pengepulnya, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan type type C221 warna silver merah maroon, No. HP kartu seluler IM3 No. 085646538809 yang digunakan untuk menerima titipan judi togel, dan 1 (satu) buah handphone android merk VIVO type Y91c warna merah dengan IMEI 1 : 866339041681292, IMEI 2 : 866339041681284, No. HP kartu seluler IM3 No. 085755730829 yang digunakan untuk mengirim rekapan judi togel kepada pengepulnya;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk duduk di warung kopi sedang menunggu pembeli dan saat itu juga terdakwa selesai melayani pembelian togel dari para penombok, namun untuk nomor tombokan belum disetorkan kepada bandarnya/pengepul;
- Bahwa benar terdakwa biasanya menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel beserta rincian nomor togel tersebut kepada Pak CAKRA yang merupakan anggota TNI AD yang setahu terdakwa berdinis di Batalyon Zipur 10 Kota Pasuruan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai penjual atau pengecer yang melayani setiap orang yang akan membeli nomor togel kepada terdakwa;
- Bahwa benar permainan judi togel yang terdakwa mainkan menganut tata cara permainan judi togel dari Hongkong dengan hari bukaan setiap hari terdakwa menerima pemasangan judi togel;
- Bahwa benar tata cara pemasangan angka judi togel dimulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan nilai pemasangan mulai Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan ketentuan apabila nomer judi togel keluar dan cocok maka akan mendapatkan keuntungan untuk 2 angka mendapatkan 60 kali nilai taruhan yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan 300 kali nilai taruhan yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka mendapatkan 2000 kali nilai taruhan yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima pemasangan judi togel selanjutnya terdakwa rekap dan kemudian terdakwa setorkan kepada seseorang yang bernama Pak CAKRA (belum tertangkap) dengan cara terdakwa mengirimkan rekapan tersebut melalui SMS dan setelah ada balasan SMS dari Pak CAKRA (belum tertangkap) kemudian terdakwa janji bertemu untuk menyetorkan uang pemasangan judi togel dari para penombok;
- Bahwa benar dari Pak CAKRA terdakwa akan menerima keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persen dari omset yang disetorkan setiap harinya selain itu terdakwa juga menerima keuntungan dari para penombok yang menang;
- Bahwa benar keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tanpa seijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mengesampingkan dakwaan alternatif lainnya dan hanya mempertimbangkan dakwaan yang telah dibuktikan dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. tanpa mendapat izin
3. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yaitu perseorangan/ individu maupun badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum, yang dalam perkara ini yang dimaksud sebagai subyek hukum adalah individu yaitu **SUGENG SAMIAJI Bin SAMSUL**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan perkara ini, terdakwa dapat mengerti, memberikan tanggapan dan menjawab dengan baik atas dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka telah terbukti bahwa terdakwa adalah benar orang/individu atau person sebagaimana dimaksudkan di dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **ke-1** telah terpenuhi;

Ad2. tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam sub unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa didasari oleh alas hak yang sah atau izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan barang bukti maka telah nyata terdakwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 21.00 wib bertempat di sebuah warung kopi sebelah selatan mall poncol disebuah gang kecil terkait tindak pidana perjudian jenis togel pada saat terdakwa sedang duduk di warung kopinya setelah melayani pembelian nomor judi togel yang dilakukan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa "*dengan sengaja*" mengandung makna bahwa pelaku menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan jenis judi togel dengan cara terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut adalah terdakwa biasanya menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel beserta rincian nomor togel tersebut kepada Pak CAKRA yang merupakan anggota TNI AD yang setahu terdakwa berdinasi di Batalyon Zipur 10 Kota Pasuruan, sehingga terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai *penjual atau pengecer yang melayani setiap orang yang akan membeli nomor togel kepada terdakwa dengan mengikuti tata cara permainan judi togel dari Hongkong dengan hari bukaan setiap hari terdakwa menerima pemasangan judi togel*;

Menimbang, bahwa terdakwa mengikuti tata cara pemasangan angka judi togel dimulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan nilai pemasangan mulai Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan ketentuan apabila nomer judi togel keluar dan cocok maka akan mendapatkan keuntungan untuk 2 angka mendapatkan 60 kali nilai taruhan yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan 300 kali nilai taruhan yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka mendapatkan 2000 kali nilai taruhan yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga bersifat untung-untungan, kemudian setelah terdakwa menerima pemasangan judi togel selanjutnya terdakwa rekap dan kemudian terdakwa setorkan kepada seseorang yang bernama Pak CAKRA (belum tertangkap) dengan cara terdakwa mengirimkan rekapan tersebut melalui SMS dan setelah ada balasan SMS dari Pak CAKRA (belum tertangkap) kemudian terdakwa janji bertemu untuk menyetorkan uang pemasangan judi togel dari para penombok;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan type type C221 warna silver merah maroon, No. HP kartu seluler IM3 No. 085646538809 yang digunakan untuk menerima titipan judi togel, dan 1 (satu) buah handphone android merk VIVO type Y91c warna merah dengan IMEI 1 : 866339041681292, IMEI 2 : 866339041681284, No. HP kartu seluler IM3 No. 085755730829 yang digunakan untuk mengirim rekapan judi togel kepada pengepulpunya, selain itu pada saat kejadian juga telah diamankan petugas Polisi uang tunai sebesar Rp. 38.000 (tiga puluh delapan ribu rupiah) yang dikuasai oleh terdakwa yang merupakan uang hasil titipan dari para penombok yang akan disetorkan kepada pengepulpunya;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk di warung kopi sedang menunggu pembeli dan saat itu juga terdakwa selesai melayani pembelian togel dari para penombok, namun untuk nomor tombokan belum disetorkan kepada bandar/pengepul;

Menimbang, bahwa terdakwa akan menerima keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persen dari omset yang disetorkan setiap harinya kepada Pak CAKRA, selain itu terdakwa juga menerima keuntungan dari para penombok yang menang dimana keuntungan yang terdakwa peroleh tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa "khalayak umum" disini memiliki makna bahwa perbuatan terdakwa menjual atau menerima titipan pemasangan nomor togel dilakukan pada tempat yang terbuka untuk umum dan dapat diketahui serta diakses oleh siapa saja dari kalangan masyarakat;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan peran sebagai pengecer atau menerima titipan nomor togel dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar 10% dari omset per harinya yang disetorkan kepada pengepul yang dilakukan terdakwa pada warung kopi yang dapat diketahui dan diakses bebas oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **ke-2** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari **pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang bersifat memaafkan ataupun membenarkan perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa haruslah bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan alasan yang sah sehingga penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG type C221 warna silver merah maroon, No. HP kartu seluler IM3 No. 085646538809 dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y91c warna merah dengan IMEI 1 : 866339041681292, IMEI 2 : 866339041681284, No. HP kartu seluler IM3 No. 085755730829 karena merupakan alat yang digunakan terdakwa melakukan komunikasi dalam transaksi judi jenis togel sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan maka harus **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap uang tunai sebesar Rp. 38.000,- (Tiga puluh delapan ribu rupiah) walaupun merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa namun oleh karena merupakan mata uang sah Negara Republik Indonesia dan memiliki nilai ekonomis maka harus dinyatakan **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan asas manfaat dari pidana yang akan dijatuhkan secara khusus bagi terdakwa serta masyarakat pada umumnya, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini sudah tepat dan adil dengan mengingat dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menjalani tahanan berdasarkan alasan yang sah maka terhadap lamanya masa tahanan yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUGENG SAMIAJI Bin SAMSUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG type C221 warna silver merah maroon, No. HP kartu seluler IM3 No. 085646538809;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y91c warna merah dengan IMEI 1 : 866339041681292, IMEI 2 : 866339041681284, No. HP kartu seluler IM3 No. 085755730829

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 38.000,- (Tiga puluh delapan ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari KAMIS, tanggal 10 DESEMBER 2020 oleh kami, Dr. Mohammad Amrullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Margareta Manurung, S.H., M.H., dan Hidayat Sarjana, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratih Kumala Dewi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Suci Anggraeni, SH. Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Margareta Manurung, S.H., M.H.

Dr. Mohammad Amrullah, S.H., M.H.

Hidayat Sarjana, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ratih Kumala Dewi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)